



PUTUSAN

Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ADNAN als
NANANG Bin AIDIL
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 31
Tahun / 31 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Muh. Jufri
Lorong III No. 7 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Juni 2024, Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Juli 2024, Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para saksi;
- Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara : PDM-164/P.4.10/Eoh.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN alias NANANG bin AIDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan kelas IIB Barru;
4. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol. DD 5324 XAS, Noka. MH1JM141419NK898160, Nosin. JM41E896679;
Dikembalikan kepada saksi korban FADLY FACRI ARSYAD.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ADNAN als NANANG Bin AIDIL bersama-sama dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Jalan Toddopuli X Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal bin Dakka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka di Jalan Borong Raya I Lorong 2 No. 6 Kota Makassar. Saat bertemu dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka, Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka untuk mencuri sepeda motor di Jalan Toddopuli selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka menyetujui dan segera berangkat ke lokasi kejadian bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Vino warna abu-abu milik Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka.

- Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi DD 5324 XAS nomor rangka: MH1JM1419NK898160, nomor mesin: JM41E896679 terparkir di halaman rumah Saksi Korban di jalan Toddopuli X kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka untuk berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka tetap berada diatas sepeda motornya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor honda vario warna merah sambil melihat suasana sekitar yang sepi sehingga Terdakwa langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor yang rangka depannya telah terbuka hingga sepeda motor tersebut menyala dan langsung mengendarainya keluar dari Jalan Toddopuli Raya menuju arah rumah Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka setelah sampai Terdakwa menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah di Pangkep.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario menuju Kabupaten Pangkep namun Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Barru. Setelah Terdakwa sampai di Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Barru karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp21.500.00 (dua puluh satu juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADNAN als NANANG Bin AIDIL sebagaimana diatur

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ADNAN als NANANG Bin AIDIL pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Jalan Toddopuli X Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka di Jalan Borong Raya I Lorong 2 No. 6 Kota Makassar. Saat bertemu dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka, Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka untuk mencuri sepeda motor di Jalan Toddopuli selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka menyetujui dan segera berangkat ke lokasi kejadian bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Vino warna abu-abu milik Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka.
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi DD 5324 XAS nomor rangka:MH1JM1419NK898160, nomor mesin:JM41E896679 terparkir di halaman rumah Saksi Korban di jalan Toddopuli X kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka untuk berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka tetap berada diatas sepeda motornya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor honda vario warna merah sambil melihat suasana sekitar yang sepi sehingga Terdakwa langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor yang rangka depannya telah terbuka hingga sepeda motor tersebut menyala dan langsung mengendarainya keluar dari Jalan Toddopuli Raya menuju arah rumah Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka setelah sampai Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks



menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah di Pangkep.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario menuju Kabupaten Pangkep namun Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Barru. Setelah Terdakwa sampai di Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Barru karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp21.500.00 (dua puluh satu juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADNAN als NANANG Bin AIDIL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Saksi PROFILDA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini, sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik keluarga saksi yaitu atas nama FADLY FACRI ARSYAD;
- Bahwa adapun sepeda motor yang hilang yang saksi laporkan sebelumnya pada pihak kepolisian yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DD 5324 XAS nomor rangka: MH1JM1419NK898160, nomor mesin: JM41E896679, dan STNK atas nama FADLY FACRI ARSYAD;
- Bahwa peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik keluarga saksi yaitu atas nama FADLY FACRI ARSYAD, saksi dapat laporkan karena diminta tolong oleh FADLY FACRI ARSYAD untuk melapor kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian karena ia sedang ada pekerjaan yang tidak dapat ia tinggalkan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor korban, namun kemudian saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa telah mengamankan Terdakwa di kantor kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik FADLY FACRI ARSYAD, ia tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambilnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa keluarga saksi yaitu FADLY FACRI ARSYAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FADLY FACRI ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;

- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;

- bahwa saksi dihadapkan dalam perkara terdakwa sekarang ini, Sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik keluarga saksi yaitu atas nama FADLY FACRI ARSYAD;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat rumah milik saksi di Jalan Toddopuli X Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DD 5324 XAS nomor rangka: MH1JM1419NK898160, nomor mesin: JM41E896679, dengan STNK atas nama saksi yaitu FADLY FACRI ARSYAD;

- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi awalnya saksi tidak mengetahui menjadi, namun setelah mendapatkan informasi dari saksi saksi PROFILDA, SE pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita dan menjelaskan kepada saksi sepeda motor tersebut telah hilang atau tidak berada lagi di parkir/halaman rumahnya atau tempat sebelumnya berada sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motornya tersebut, namun kemudian saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa telah mengamankan pelaku, yaitu seorang laki-laki yang diduga pelaku yang mengambil kendaraan saksi, yang identitasnya adalah Terdakwa bersama dengan satu orang pelaku lainnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;
- Bahwa dalam perkara yang sekarang ini Terdakwa hadapi sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Toddopuli X Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan seorang teman yang bernama MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara berawal terdakwa menjemput MUHAMMAD IQBAL dirumahnya di Jalan Borong Raya Lorong 2 No. 6 Kota Makassar, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan menyampaikan kepadanya bahwa ayo pergi curi motor di toddopuli X dan MUHAMMAD IQBAL menyetujui, sehingga kami menuju ke Jalan Toddopuli X Kota Makassar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik MUHAMMAD IQBAL merk Yamaha

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mio vino warna abu-abu saat itu MUHAMMAD IQBAL membonceng terdakwa, lalu pada saat tiba di Jalan Toddopuli X tersangka melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan Toddopuli 10 kemudian terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor yang kami kendarai sedangkan MUHAMMAD IQBAL tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan Menuju ke tempat beradanya motor tersebut yang sementara terparkir sedangkan saat itu terdakwa melihat situasinya dalam keadaan sunyi sehingga terdakwa memegang sepeda motor tersebut lalu menyambung langsung kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bunyikan kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor tersebut lalu terdakwa berbalik arah melaju keluar ke arah Jalan Toddopuli raya dan MUHAMMAD IQBAL sudah membunyikan sepeda motor kemudian mengendarainya dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah terdakwa ambil lalu kami menuju ke rumah MUHAMMAD IQBAL di Borong Raya I Lorong 2 No. 6 Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario menuju Kabupaten Pangkep namun Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Barru. Setelah Terdakwa sampai di Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Barru karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, barang bukti telah di amankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan Terdakwa tetap di lanjutkan pemeriksaan perkara Narkotika pada Polres Barru, hingga saat ini Terdakwa berada dalam rutan kota Barru;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bukan merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sehari-harinya;

- Bahwa Terdakwa sekarang ini sementara menjalani proses hukum karena karena melakukan perbuatan tidak pidana yaitu yatu penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu dan sekarang ini ditahan di Rumah Tanah Negara Kelas IIB Barru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol. DD 5324 XAS, Noka. MH1JM141419NK898160, Nosin. JM41E896679;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain yaitu milik saksi FADLY FACRI ARSYAD;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Muhammad Iqbal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Toddopuli X Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, mengambil tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban FADLY FACRI ARSYAD, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DD 5324 XAS nomor rangka : MH1JM1419NK898160, nomor mesin : JM41E896679, dan STNK atas nama FADLY FACRI ARSYAD.
- Bahwa benar awalnya sepeda motor dalam keadaan terparkir di halaman rumah Saksi Korban di jalan Toddopuli X kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka untuk berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka tetap berada diatas sepeda motornya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor honda vario warna merah sambil melihat suasana sekitar yang sepi sehingga Terdakwa langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor yang rangka depannya telah terbuka hingga sepeda motor tersebut menyala dan langsung mengendarainya keluar dari Jalan Toddopuli Raya menuju

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks



arah rumah Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka setelah sampai Terdakwa menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah di Pangkep;

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap dengan barang bukti sepeda motor milik korban pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita, saat mengendarai sepeda motor tersebut menuju Kabupaten Pangkep oleh pihak Kepolisian Resor Barru;
- Bahwa benar Terdakwa sekarang ini sementara mejalani proses hukum karena karena melakukan perbuatan tidak pidana yaitu yatu penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu dan sekarang ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu: Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa ADNAN alias NANANG bin AIDIL adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jika lalu diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwasanya pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa telah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain yaitu milik saksi FADLY FACRI ARSYAD dimana peristiwa tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan temannya yaitu Muhammad Iqbal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Toddopuli X Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, mengambil tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban FADLY FACRI ARSYAD, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DD 5324 XAS nomor rangka : MH1JM1419NK898160, nomor mesin : JM41E896679, dan STNK atas nama FADLY FACRI ARSYAD dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban, tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambilnya dan atas atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straatbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur “Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Muhammad Iqbal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Toddopuli X Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, mengambil tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban FADLY FACRI ARSYAD, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DD 5324 XAS nomor rangka : MH1JM1419NK898160, nomor mesin : JM41E896679, dan STNK atas nama FADLY FACRI ARSYAD, dimana terdakwa bersama dengan temannya tersebut melihat sepeda motor dalam keadaan terparkir di halaman rumah Saksi Korban di jalan Toddopuli X kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka untuk berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal bin Dakka tetap berada diatas sepeda motornya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor honda vario warna merah sambil melihat suasana sekitar yang sepi sehingga Terdakwa langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor yang rangka depannya telah terbuka hingga sepeda motor tersebut menyala dan langsung mengendarainya keluar dari Jalan Toddopuli Raya menuju arah rumah Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka setelah sampai Terdakwa menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah di Pangkep, selanjutnya Terdakwa tertangkap dengan barang bukti sepeda motor milik korban pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita, saat mengendarai sepeda motor tersebut menuju Kabupaten Pangkep oleh pihak Kepolisian Resor Barru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol. DD 5324 XAS, Noka. MH1JM141419NK898160, Nosin. JM41E896679 untuk selanjutnya dipertimbangkan serta akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan merugikan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi vonis hukuman penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN alias NANANG bin AIDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol. DD 5324 XAS, Noka. MH1JM141419NK898160, Nosin. JM41E896679

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FADLY FACRI ARSYAD.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, SUBAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H., dan Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh DEWI ZULAIKHO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H.

SUBAI, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks